



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Pinjul/ 17 Mei 1995, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Perempuan, Tempat tanggal lahir Pohsanten/ 06 Juni 1998, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 07 Maret 2024 dengan Nomor Register xxxx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 19 Januari 2018, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Pinjul, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin



2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018;

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. xxxxxxxx jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 04 Mei 2018;
2. xxxxxxxx jenis kelamin laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 30 Juli 2019;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri sering bersikap dingin dan marah-marah kepada Penggugat, namun permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan;

5. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak mau menghargai suami sebagai kepala keluarga serta sering mencaci maki Penggugat tanpa sebab;

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja, Tergugat selalu marah – marah dan selalu mengancam minta untuk bercerai sehingga pertengkaran dan percecokan pun antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;

7. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan serta sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan surat gugatan perceraian ini diajukan;



8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam **pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 19 Januari 2018, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Gianyar dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Maret 2024, tanggal 22 Maret 2024 dan tanggal 05 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama xxxxxx tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 hingga P-6 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2018 yang dipuput oleh xxxxxxxx;
- Bahwa upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat Kabupaten Gianyar, Bali;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dari Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 04 Mei 2018 dan kedua bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 30 Juli 2019;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengasuh anaknya;
 - Bahwa sudah tidak tinggal bersama/pisah sejak tahun 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa Anak-anaknya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat sudah sepakat bercerai dan Tergugat menyampaikan secara lisan sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa Saksi selaku bapak Penggugat dan Penggugat sudah mengembalikan Tergugat kepada orangtuanya dan diterima oleh orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Villa;
 - Bahwa Selama pisah Tergugat pernah menengok anaknya terakhir sekitar 7 bulan yang lalu;
2. Saksi xxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kenal serta mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah Bapak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Januari 2018 yang dipuput oleh xxxxxxxxx;
 - Bahwa upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat Kabupaten Gianyar, Bali;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dari Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa anak pertama bernama xxxxxx lahir pada tanggal 04 Mei 2018 dan kedua bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengasuh anaknya;
- Bahwa sudah tidak tinggal bersama/pisah sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Anak-anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah sepakat bercerai dan Tergugat menyampaikan secara lisan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Saksi selaku bapak Penggugat dan Penggugat sudah mengembalikan Tergugat kepada orangtuanya dan diterima oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Villa;
- Bahwa Selama pisah Tergugat pernah menengok anaknya terakhir sekitar 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg / Pasal 125 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diemban kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 6 (enam) lembar berupa Bukti P-1 sampai Bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui bukti P-1 hingga bukti P-6 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 19 Januari 2018

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama yang xxxxxx dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 10 Maret 2018 dan Kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar Nomor : xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa setiap pasangan suami isteri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami-isteri, anak-anak mereka, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari suatu perkawinan memang tidaklah mudah, karena menegakan rumah tangga adalah suatu bentuk keharusan bagi suami isteri ketika mereka telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dan banyak sekali rumah tangga tidak sampai ke tujuan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata-mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami-isteri). Karena itu apabila sebab tertentu memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berakibat salah satu pihak (baik suami ataupun isteri) tidak lagi menghendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat dipertahankan, karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan kerugian baik fisik, maupun psikis terhadap suami, isteri dan anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta meskipun di dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkar dan berdasarkan keterangan xxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx permasalahan di dalam rumah tangga mereka adalah masalah ekonomi karena Penggugat yang bekerja di Villa dengan gaji yang minim sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, selain itu pula karena sikap Tergugat yang sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat, sehingga Tergugat merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah mengasuh anak-anaknya dan Tergugat selalu sibuk dengan kegiatan dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 tahun 7 Maret 2012, putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perseptif hukum, substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan, manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan *putusnya ikatan perkawinan*



tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya, karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak untuk membentuk ikatan perkawinan yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU *a quo* tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 3, dan P – 4 dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, pertama bernama xxxxxxx lahir pada tanggal 04 Mei 2018 dan kedua bernama xxxxxxx lahir pada tanggal 30 Juli 2019 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak dan demi tertib administrasi maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 192 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan dikabulkan secara verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 19 Januari 2018, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Pinjul, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Maret 2018, adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Made Adicandra Purnawan, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 120.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 48.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp 100.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 338.000,00

P(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)